



PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL
NOMOR:W13.U5/05 /SK/PL.09/I/2021

TENTANG

**PEMBAGIAN TUGAS ANTARA KETUA DAN WAKIL KETUA
PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL
TAHUN 2021**

- Menimbang : a. Berdasarkan Ketentuan pada Undang – Undang Nomor . tahun 2009 bahwa Ketua dan Wakil Ketua adalah Pimpinan Pengadilan Negeri.
- b. Sebagai Pimpinan, Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan bersama - bersama melaksanakan tugas dan tanggungjawab atas terselenggaranya Pengadilan yang baik dengan melakukan kegiatan Perencanaan (Planning and Programing), dan Perencanaan (Executing), serta pengawasan (Controlling).
- c. Bahwa agar tugas dan tanggung jawab dikerjakan dengan baik, maka perlu adanya pembagian tugas, khususnya tugas Pengawasan dan Yudisial lainnya yang rinciannya kan diuraikan dibawah ini.
- Mengingat : 1. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik indonesia Nomor. 2 tahun 1988 tentang Pedoman Pembagian Tugas antara ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi / Negeri .
2. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 5 tahun 1996 tentang bagan Susunan Pengadilan.
3. Undang-undang Nomor : 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
4. Undang-undang nomor. 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL TENTANG PEMBAGIAN TUGAS ANTARA KETUA DAN WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL
- Pertama : Mendelegasikan tugas dari Ketua Pengadilan Negeri Bantul kepada Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bantul terhadap hal-hal sebagai berikut .
- I. **Umum:**
- a. Melaksanakan tugas Ketua apabila Ketua berhalangan.

- b. Melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh ketua kepada Wakil ketua.
- c. Membantu Ketua membuat Program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaan dan pengorganisasiannya.

II. Melaksanakan Tugas Administrasi Perkara:

- a. Menetapkan Hakim untuk menyidangkan perkara Tindak Pidana Ringan (Tilang, Tipiring), dan Perdata permohonan serta Perkara Gugatan Sederhana.
- b. Menandatangani Penetapan izin Penggeledahan dan Penetapan Persetujuan Penggeledahan yang diminta oleh penyidik.
- c. Mendatangi Penetapan izin Penyitaan dan Penetapan Persetujuan Penyitaan yang diminta oleh Penyidik.
- d. Mendatangi Penetapan perpanjangan Penahanan yang diminta oleh Penyidik.

III. Tugas Pengawasan Yang Bersifat Internal Terhadap:

- a. Perbuatan dan tingkah laku; Hakim, Pejabat Kepaniteraan, Kesekretariatan, Pegawai Pengadilan termasuk Kemampuan Teknis, Administrasi dan Moralitas.
- b. Pelaksanaan tugas Hakim Pengawas Bidang.
- c. Pelaksanaan tugas Juru Sita/Juru Sita Pengganti.
- d. Keuangan Perkara maupun Keuangan APBN (Anggaran Rutin dan Pembangunan).
- e. Perkantoran (Umum dan Kepegawaian/Absensi).

- Kedua : Wakil Ketua Sebagai Ketua IKAHI cabang Pengadilan Negeri Bantul dan Koordinator Pengawas Bidang, dalam pelaksanaannya melampirkan hasil pemeriksaan sedikitnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan secara berkala atas hasil pengawasan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bantul.
- Ketiga : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perubahan/perbaikan seperlunya.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : Bantul
PADA TANGGAL : 19 Januari 2021

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

